

# PERAN HAKIM DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA DISPENSASI NIKAH DI KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TAHUN 2022)

Abdul Jalil<sup>1</sup>, Mas Umar<sup>2</sup>, Hanif Azhar<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>IAI AL-Hikmah Tuban, <sup>3</sup>STAI Hasan Jufri Bawean

<sup>1</sup>jalilibnazhari93@gmail.com, <sup>2</sup>umar.elasyrof@gmail.com,

<sup>3</sup>hanif.azhar15@gmail.com

**Abstract** : Early marriage is still a phenomenon in this country. Several sources say that the rate of early marriage is still high in Indonesia. One of the 2018 Supreme Court annual reports states that Religious Courts (PA) throughout Indonesia issued 13,251 marriage dispensations. According to the Ministry of PPPA (Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, in 2021 there were 65 thousand cases recorded and in 2022 55 thousand applications for marriage dispensation were submitted. This is directly proportional to the application for marriage dispensation in 2022 in Bojonegoro Regency which was quite high with 532 application cases. When compared with other districts such as Gresik, Lamongan, Tuban, Nganjuk, and Ngawi, the number of cases of early marriage in Bojonegoro is quite high. The formulation of the problem in this research is 1. What do the judges think about solutions to prevent and reduce the level of marriage dispensation in Bojonegoro Regency 2. What are the factors causing the increase in marriage dispensations in the Bojonegoro Religious Courts in 2022? The type of research we use includes qualitative research. Meanwhile, the approach we use is a case study approach. The nature of this research is analytical descriptive, the data collection method. as follows: a) Observation Method, b) Interview Method, c) Documentation. While the author uses data analysis: 1). Data Reduction, 2). Data Display, 3). From the results of the research, the author found the following: 1. Factors causing the high level of marriage dispensation in Bojonegoro Regency are caused by several things, namely: a). Due to promiscuity, b). The bride and groom are getting along like husband and wife, c). The prospective bride is already pregnant, d). The bride-to-be has given birth, e). Permissive Community Culture, f). Local Officials Are Still Weak, g). The existence of a "collapsed" culture, h). Low level of parental education 2. Judge's efforts to reduce marriage dispensation in Bojonegoro: a). Extension through Integrated Activities. B). Providing advice to parents and children regarding marriage, c) Judge's decision

**Keywords:** Dispensation, Marriage, Judge

**Abstrak :** Pernikahan dini masih menjadi fenomena di negeri ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa angka perkawinan dini masih tinggi terjadi di Indonesia. Salah satunya laporan tahunan Mahkamah Agung 2018 menyebut bahwa Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin sebanyak 13.251 putusan. Menurut KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 55 ribu pengajuan permohonan dispensasi nikah. Hal ini berbanding lurus dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022 di Kabupaten Bojonegoro tergolong cukup tinggi dengan terdapat 532 kasus permohonan. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Nganjuk, dan Ngawi, jumlah kasus pernikahan dini di Bojonegoro cukup tinggi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana pendapat para hakim solusi pencegahan dan menurunkan tingkat dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro? (2). Apa saja faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2022? Jenis penelitian yang kami gunakan ialah termasuk penelitian Kualitatif. Sedangkan Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan Studi Kasus (*Case Study*). Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analitik. Metode pengumpulan datanya sebagai berikut: (a) Metode Observasi, (b) Metode Wawancara, (c) Dokumentasi. Sedangkan Analisis data penulis gunakan: (1). Reduksi Data, (2). Data Display, (3). Dari hasil penelitian yang penulis temukan yakni sebagai berikut: (1). Faktor penyebab tingginya dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (a). Akibat pergaulan bebas, (b). Calon pengantin sudah bergaul layaknya suami istri, (c). Calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil, (d). Calon pengantin perempuan sudah melahirkan, (e). Budaya masyarakat yang serba permisif, (f). Aparat setempat masih lemah, (g). Adanya budaya “ambruk”, (h). Rendahnya tingkat pendidikan orang tua. (2). Upaya hakim dalam menurunkan dispensasi nikah di Bojonegoro: (a). Penyuluhan melalui kegiatan terpadu, (b). Memberikan nasihat kepada orangtua dan anak terkait konsekuensi perkawinan, (c) Putusan Hakim.

**Kata Kunci:** Dispensasi, Nikah, Hakim

## **Pendahuluan**

Manusia fitrahnya tidak bisa hidup sendirian atau lebih dikenal dengan *zoon politicon* artinya ia sebagai makhluk mempunyai ketergantungan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, antara laki-laki dan perempuan. Islam datang dengan tujuan mengatur melalui tuntunan membina keluarga, dalam ikatan pernikahan. Karena Perkawinan menurut Abdul Rahman Ghazali, merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah,

manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dengan Perkawinan manusia dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Naluri biologis manusia sebagaimana di jelaskan oleh M. Dahlan,<sup>2</sup> dilahirkan cinta terhadap wanita lawan jenisnya menuntut jalan kelaur memuaskannya, jika jalan keluar tidak dapat memuaskan maka banyaklah manusia mengalami goncangan dan hilang ketenangan, yang akhirnya akan menerobos jalan jahat yang tidak dibenarkan oleh tuntunan agama Islam. Oleh karena pernikahan jalan yang paling baik sesuai tuntunan Allah SWT.

Tujuan perkawinan dalam penjelasan Abror Sodik, guna menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syari'at Islam, menjaga pandangan mata dan kehormatan diri,<sup>3</sup> melanggengkan keturunan, menumbuhkan sikap rajin dan sungguh-sungguh serta menumbuhkan rasa tanggung jawab, menenangkan jiwa, tumbuh cinta dan kasih sayang serta kemesraan antara suami istri.<sup>4</sup> Sebagaimana penjelasan Nasaruddin Umar, pernikahan merupakan sarana yang bisa digunakan seseorang untuk mencapai ketenangan dalam hidup. Dengan menikah, seseorang bisa menemukan tambatan jiwanya yang mana orang itu bisa diajak berbagi tentang keluh kesah kehidupannya.<sup>5</sup> Selain itu adanya ikatan pernikahan kebahagiaan-kebahagiaan akan menemukan di sana. Namun tidak semudah itu, perlu persiapan-persiapan yang matang. Kurangnya persiapan-persiapan yang matang baik kematangan psikis maupun fisik, jika tidak di kemudian hari akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik.<sup>6</sup> Karena menurut penjelasannya Abdul Jalil, nikah dilaksanakan untuk selama-lamanya supaya keduanya bisa menggapai keluarga impian mereka dalam hal perlindungan, saling menerima curahan kasih sayang serta merawat dan mendidik anak-anaknya untuk tumbuh secara baik.<sup>7</sup>

Demi tercapainya tujuan perkawinan itu semua, pemerintah menetapkan beberapa aturan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-undang tersebut yaitu mengatur mengenai batas usia perkawinan berbunyi “Perkawinan hanya dinikahkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakabat* (Jakarta: Kencana, 2008), 8.

<sup>2</sup> M. Dahlan, *Fiqih Munakabat* (Yogyakarta: Deepublish: 2015), 37.

<sup>3</sup> Abror Sodik, *Fiqih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 3.

<sup>4</sup> M. Dahlan, *Fiqih Munakabat*, 43,

<sup>5</sup> Dalam Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), IX.

<sup>6</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 9.

<sup>7</sup> Abdul Jalil, "Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia)" *Jurnal JURISY*, Vol. 2 No. 1 (September, 2021), 1.

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Namun dalam perkembangan selanjutnya UUP di atas telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bunyi isi adalah “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas ) tahun”.<sup>8</sup>

Fenomena Pernikahan di Bawah umur biasanya seringkali berlangsung tanpa adanya kesiapan mental yang matang baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan sehingga berakhir pada perceraian. Meski pada dasarnya tidak dibolehkan berdasarkan pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 Tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak laki-laki maupun perempuan meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak adalah dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.<sup>9</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin minimal mengurangi terjadi pernikahan dini merupakan sebuah komitmen pemerintah dalam upaya menekan dan mencegah pernikahan dini di negara Indonesia, melalui dispensasi kawin di pengadilan agama. Karena tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tersebut untuk melindungi perempuan dan dapat menimbulkan dampak negatifnya bagi perempuan, antara lain hilangnya masa remaja, dari segi kesehatan berisiko bagi persalinan dan kesehatan rahim dan dampak pendidikannya dengan mengorbankan pendidikan, meningkatkan angka kematian ibu dan anak, serta meninggalkan trauma yang panjang, membuat pendidikan terputus dan kemiskinan tidak teratasi. Hal senada yang dijelaskan oleh Ary Ardila, tujuan adanya batas umur yang dilakukan pemerintah, antara lain (1). Guna menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, (2). Mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, (3). Berhubungan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi

---

<sup>8</sup> Bisa dilihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019

<sup>9</sup> Nur Mutmainna Dio Asriani dkk, Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah, *Jurnal Qadāunā*, Vol. 4 No. 3 (Agustus, 2023), 3.

seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Jadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tujuan kemaslahatannya sangat banyak sekali.

Namun faktanya berbeda dengan di lapangan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Berdasar data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2022 angka diajukannya dispensasi nikah di kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan yang tinggi sekali mencapai 532 perkara. Menurut H. Solikin, selaku panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, tingkat kasus pernikahan dini di Bojonegoro lebih tinggi dari pada dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Tuban, Gresik, Ngawi, dan Nganjuk ungunya. Dari 532 kasus diajukan oleh anak usia 15 tahun sampai 19 tahun. H. Solikin, mengungkapkan bahwa kasus dispensasi nikah rata-rata diajukan oleh remaja lulusan SMP dengan kasus sejumlah 297. Sedangkan diajukan oleh anak lulusan SD sejumlah 104 kasus, dan diajukan oleh anak lulusan SMA sejumlah 125 kasus. Sedangkan sisanya sejumlah 6 kasus diajukan oleh anak tidak sekolah. Rata-rata dari 532 kasus diajukan 4% telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah.<sup>11</sup>

Permasalahan kemudian terjadi ialah peraturan-peraturan atau undang-undang terkait batas usia perkawinan tidak dijelaskan secara rinci penolakan atau pengabulan dispensasi nikah, sehingga persetujuan dispensasi nikah tergantung subjektif dan persetujuan seorang hakim. oleh karenanya upaya peran hakim sangat penting karena puncak penyelesaian dispensasi ada di tangan hakim.<sup>12</sup>

Berdasarkan paparan dan penjelasan latar belakang masalah ini, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Peran Hakim Dalam Upaya Menurunkan Angka Dispensasi Nikah Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022)*.

Rumusan Masalah: (1). Apa saja faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2022? (2). Bagaimana peran hakim dalam upaya mencegah dan menurunkan tingkat dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro tahun 2022? Sedangkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: (1). Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2022, (2). Untuk

---

<sup>10</sup> Ary Ardila, Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur. *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 04, No. 02 (Desember 2014), 375.

<sup>11</sup> www.pa-bojonegoro.go.id

<sup>12</sup> Faida Hilyasani, dkk. Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2022), 2.

mengetahui peran hakim dalam upaya mencegah dan menurunkan tingkat dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.

### ***Metode Penelitian***

#### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang penulis kaji termasuk dalam penelitian *kualitatif*. Bermakna menurut Muri Yusuf, sebagai proses penelitian dalam mencari pengertian, makna, serta pemahaman terhadap fenomena yang ada, tingkah laku manusia dengan melibatkan diri baik langsung ataupun tidak langsung saat menjalankan kerangka penelitian secara kontekstual dan universal. Dalam hal ini peneliti bukan hanya sekedar mengumpulkan data yang sekali jadi atau sekali pengolahan, tetapi harus secara bertahap, dan makna disimpulkan saat proses mulai awal hingga akhir kegiatan yang bersifat naratif, dan holistik.<sup>13</sup>

Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan *studi kasus (case study)*, yakni bagian dari metode kualitatif yang akan memahami suatu kasus dengan mendalam sekaligus melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Metode yang penulis gunakan yaitu membahas keunikan dari kasus tertentu. Oleh sebab itu, kasus yang diteliti harus unik serta memiliki arti yang sangat penting.<sup>14</sup> Dengan metode ini peneliti diharapkan menangkap kompleksitas kasus faktor dan penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.

- a. Unik artinya dalam satu tahun ada 532 dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro kasus pernikahan dini di Bojonegoro lebih tinggi dari pada atau dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Gresik, Tuban, Nganjuk, dan Ngawi ungkapnya. Dari 532 kasus diajukan oleh anak usia 15 tahun sampai 19 tahun. Apakah ada hubungan gejala pandemi COVID 19 dengan meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro atau ada gejala-gejala atau faktor lain yang mempengaruhi meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro.
- b. Penting dan memberikan kemanfaatan pada pembaca serta masyarakat pada umumnya artinya sebagai bahan ajuan bagi masyarakat, organisasi atau komunitas tertentu di Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>13</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 328.

<sup>14</sup>J.R. Raco, *Metode Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan Metode Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo), 49.

## Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, sebuah metode guna memperoleh keakuratan data yang mendalam, yaitu suatu data yang terkandung makna secara signifikan melalui cara mengumpulkan *soft data*, bukan *hard data* kemudian diolah dengan menggunakan statistik.

## Metode Pengumpulan Data

Penulis akan memilih metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Metode observasi

Peneliti menggunakan observasi partisipatif (*participant observation*) yaitu suatu cara pengumpulan data yang mana peneliti sudah mempunyai pengalaman dalam objek secara mendalam melalui pengamatan tingkah laku yang berlangsung dengan alami. Kami mencoba memahami tiap situasi bersama informan.<sup>15</sup> Kami mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan situasi atau realitas yang sebenarnya. Dalam hal ini berinteraksi langsung dengan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.

### b. Metode wawancara

Dalam mewawancarai, proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber melalui tahap komunikasi secara langsung. Model wawancara ini merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>16</sup> Yang dimaksud pewawancara (*interviewer*) kami bertiga sedangkan diwawancarai ialah para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Bojonegoro.

### c. Dokumentasi

Dokumen adalah tulisan yang sudah berlalu oleh seseorang. Dokumen bisa tentang peristiwa, orang atau sekelompok orang, atau tentang kejadian dalam keadaan sosial yang selaras dan terelasi pada fokus penelitian. Dokumen sangat berguna sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berupa teks tertulis, gambar, artefak, ataupun foto.<sup>17</sup> Metode dokumentasi ini digunakan khususnya dalam proses memperoleh data terkait data dispensasi nikah selama 2022, jumlah dispensasi nikah sesuai jenisnya, dan data jumlah dispensasi nikah perkecamatan dan desa.

---

<sup>15</sup> Yusuf, *Metode Penelitian*, 388.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 372.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 391.

## **Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan serangkaian cara mencari serta menyusun dengan sistematis data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan melalui cara pengklasifikasian, penjabaran, sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih dan memilah, serta membuat kesimpulan.<sup>18</sup>

Adapun proses menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teori menurut Miles dan Huberman, yang paparkan Muri Yusuf, sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan serangkaian cara dalam memilih, fokus, menyederhanakan, memisahkan, dan mentransformasikan data yang masih “mentah” yang ada pada catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka perlu dicatat, dirangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, fokuskan penelitian contohnya faktor apa saja yang diajukan dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro.

b. Data display

Serangkaian cara penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari informasi yang telah disusun. Bentuk *display* data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yakni teks yang bersifat naratif dan peristiwa itu terjadi di masa lalu. Setelah data dari hakim agama diperoleh tentang dispensasi nikah, selanjutnya peneliti memaparkan data tersebut dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan

Serangkaian kegiatan dalam menganalisis data yakni menarik kesimpulan atau verifikasi dengan cara metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum kepada hal-hal khusus.

## **Sumber Data**

Penelitian kualitatif supaya penelitian ini benar-benar maksimal dan mempunyai kualitas maka data yang peneliti kumpulkan harus lengkap dan akurat. Dapat dibagi sebagai berikut: <sup>19</sup>

- a. Data primer, artinya data dalam bentuk verbal atau kata-kata dapat berupa lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan). Dalam hal ini adalah hakim pengadilan agama Bojonegoro,

---

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, Metodologi *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roadakarya, 2010), 320.

<sup>19</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sadikin, *Dasar Metodologi Penelitian*, 28. Lihat juga dalam Yusuf, *Metode Penelitian*, 330.

panitera pengadilan agama Bojonegoro, dan para pejabat atau pegawai pengadilan agama Bojonegoro.

- b. Data sekunder, artinya data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman video dan benda-benda lain yang dapat memperkaya dan membantu data primer yaitu data atau dokumen dari Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2022.

**Hasil dan Pembahasan**


**Faktor Penyebab Tingginya Dispensasi Nikah Di Kabupaten Bojonegoro**

Dispensasi nikah pada tahun 2022 di Kabupaten Bojonegoro tergolong cukup tinggi dengan terdapat 515 kasus permohonan. Hal ini jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Nganjuk, dan Ngawi, jumlah kasus pernikahan dini di Bojonegoro cukup tinggi. Jumlah ini juga turut mempengaruhi pemeringkatan jumlah dispensasi nikah di kota ini, karena Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat kesembilan di Jawa Timur untuk dispensasi nikah. Berikut tabel pengajuan dispensasi nikah pada Tahun 2022 :

**Tabel 1.1 Faktor penyebab dispensasi nikah Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022**

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Ditenma	Putus						Dicoret dari Register	Jumlah	Klasifikasi Umur		Pendidikan			Pekerjaan		Sisa Akhir Bulan		
				Dicabut	Dibulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	<15 Tahun			15 s.d 19 Tahun	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Belum Bekerja	Swasta			
1	2	3	4	5	6		7													8	9
1	JANUARI	0	47	0	36	0	0	0	0	36	0	47	2	7	26	12	32	15	11		
2	FEBRUARI	11	30	0	33	0	0	0	0	33	0	30	1	6	20	3	23	7	8		
3	MARET	8	47	1	40	0	0	0	0	41	1	46	1	11	24	11	43	4	14		
4	APRIL	14	55	0	60	0	0	0	0	60	2	53	0	14	27	14	4	8	9		
5	MEI	9	48	0	34	0	0	0	0	34	2	46	1	8	34	5	39	9	23		
6	JUNI	23	73	1	77	4	0	0	0	82	1	72	0	13	40	20	51	22	14		
7	JULI	14	30	1	28	2	0	0	0	31	2	28	0	4	23	3	25	5	13		
8	AGUSTUS	13	57	0	61	0	0	0	0	61	0	57	0	11	29	17	45	12	9		
9	SEPTEMBER	9	66	0	53	0	0	0	0	53	5	61	0	9	31	26	46	20	22		
10	OKTOBER	22	33	1	47	0	0	0	0	48	1	32	0	8	14	11	28	5	7		
11	NOVEMBER	7	29	1	26	0	0	0	0	27	0	29	0	6	20	3	23	6	9		
JUMLAH			515	5	495	6	0	0	0	506	14	501	5	97	288	125	359	113			

Mengetahui:  
Ketua PA. Bojonegoro  
  
Drs. H. Karmin, M.H.

Bojonegoro, 30 November 2022  
Panitera,  
  
Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, H. Solikin, menyampaikan terdapat 501 dari 515 perkara pernikahan dini di Bojonegoro diajukan oleh anak di bawah umur dengan usia antara 15 dan 19 tahun. Sementara itu, 14

anak di bawah usia lima belas tahun mengusulkan dispensasi nikah. Mayoritas masyarakat yang menginginkan dispensasi nikah umumnya adalah lulusan SMP. Perkara dispensasi nikah yang diajukan sebagian besar adalah anak lulusan SMP. Sementara itu, anak lulusan SD mengajukan dispensasi nikah sebanyak 97 perkara, sedangkan anak lulusan SMA mengajukan 125 perkara. Anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah terdapat 5 ajuan perkara. Ada beberapa alasan kenapa tingkat dispensasi kawin di Bojonegoro cukup tinggi. Pelaksanaan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kedua mempelai sudah berpacaran cukup lama, sudah pernah berhubungan badan atau calon sudah istri hamil, orang tua tidak dapat mengawasi keadaan anak yang bekerja jauh dari orang tua, dan lain sebagainya. Faktanya dalam undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi. Adapun alasan-alasan yang melatarbelakangi maraknya dispensasi usia perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:<sup>20</sup>

a. Akibat pergaulan bebas.

Tidak adanya batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan memicu kekhawatiran orang tua. Dalam hal ini, orang tua sudah tidak mampu untuk mencegah kedekatan anak dengan lawan jenis. Hal ini merupakan akibat dari salahnya pendidikan dari keluarga. Artinya, pendidikan dari keluarga, khususnya pendidikan agama, tidak tertanam dengan baik. Pendidikan agama yang diterapkan oleh orang tua pada anak bisa berupa mengajarkan shalat berjamaah. Apabila orang tua sudah melatih anak untuk shalat dengan baik sedari dini, maka anak akan memiliki akhlak yang baik, tidak sampai membantah orang tua. Namun sebaliknya, jika pendidikan agama yang tidak tertanam kuat dalam diri anak, maka bisa mengakibatkan pergaulan berisiko. Pergaulan berisiko dalam hal ini dimaknai sebagai pergaulan yang nantinya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehamilan atau terjadi hubungan di luar nikah. Selain itu, adanya pergaulan bebas saat ini merupakan hasil adanya kemajuan teknologi, dalam hal ini *handphone* dan jaringan internet. Menurut hakim, dulu pergaulan bebas marak terjadi di perkotaan. Namun saat ini, sudah merambah di pedesaan. Sehingga pergaulan bebas saat ini tidak terbatas pada desa atau kota. Karena baik di desa maupun di kota, sama saja.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Aunur Rofiq, hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, 16 Oktober 2023.

b. Calon pengantin sudah bergaul layaknya suami istri.

Di Bojonegoro ada suatu tradisi yang sulit dihapuskan dari masyarakat. Tradisi tersebut dinamakan “*ambruk*”. Tradisi ini sudah dianggap sebagai budaya, di mana laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan maka sudah dianggap “halal”. Padahal, pertunangan hanya proses mengikat saja. Dan dalam agama, halalnya hubungan laki-laki dan perempuan hanya melalui pernikahan. Menurut hakim, tradisi ini sudah mengakar kuat di masyarakat, namun aparat setempat diam saja.

c. Calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil.

Hakim pengadilan Agama Bojonegoro “tidak sanggup” untuk menolak permohonan dispensasi nikah jika calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil. Sebab, apabila ditolak, maka perzinahan akan tetap ada. Menurut hakim, orang yang sudah berzina akan lebih mudah untuk melakukan zina lagi daripada orang yang tidak pernah zina sama sekali. Sebab, memulai lebih berat daripada yang sudah terbiasa. Oleh sebab itu, hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tidak pernah menolak permohonan dispensasi nikah jika calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil.

d. Calon pengantin perempuan sudah melahirkan.

Jika calon pengantin perempuan sudah melahirkan, maka akibat hukumnya sudah berbeda dengan saat masih hamil. Jika masih hamil, maka masih dimungkinkan anak yang dikandung adalah anak sah dari si laki-laki. Sehingga sang anak dianggap sah anak dari ayah dan ibunya. Namun, jika sudah melahirkan, maka status anak adalah anak di luar nikah.

e. Budaya masyarakat yang serba permisif.

Tipe masyarakat masih cenderung parokial, tidak mau tahu dengan aturan-aturan yang ditetapkan negara tentang pernikahan. Padahal partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan pencegahan praktek nikah dini di sekitarnya.

f. Aparat setempat masih lemah.

Aparat yang lemah bisa menimbulkan akibat yang buruk dalam masyarakat, sebab aturan agama tidak akan bisa berdiri tegak jika aparat setempat tidak tegas.

g. Adanya budaya “*ambruk*”.

Sebagian masyarakat Bojonegoro menganggap bahwa jika sudah bertunangan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal.

h. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua.

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan kurangnya wibawa orang tua pada anak, sehingga orang tua kesulitan untuk mengendalikan perilaku si anak. Akibatnya, terjadi hubungan yang sulit dicegah. Hakim mengatakan bahwa untuk mendidik anak tidak bisa dilakukan secara sekaligus, tetapi harus dilakukan pelan-pelan mulai dari anak masih kecil. Pendidikan yang bisa diberikan orang tua kepada anak mencakup pendidikan agama, seperti shalat, mengaji. Apabila pendidikan agamanya sudah baik, maka perilaku anak juga akan baik dan tidak mudah melanggar aturan agama. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang tua yang menyerahkan pendidikan total untuk anak kepada sekolah. Sekolah pun kurang peduli dengan kondisi si anak, sehingga perilaku anak tidak ada yang mengontrol atau mengendalikan.

### **Upaya Hakim dalam Menurunkan Dispensasi Nikah**

Mencegah perkawinan anak usia dini, merupakan isu yang sangat sulit dan kontroversial karena pada saat yang sama masih terdapat asumsi bias nilai mengenai pentingnya manfaat dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah legislasi yang lebih kuat, praktis, dan terjaganya kemaslahatan dalam menurunkan angka dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro. Beberapa upaya hakim dalam menekan angka pernikahan dini, sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Penyuluhan melalui kegiatan terpadu.

Kegiatan terpadu ini diadakan oleh pemerintah daerah yang melibatkan banyak lembaga, termasuk Pengadilan Agama. Dalam kegiatan ini, Pengadilan Agama akan menyampaikan mengenai perkawinan dan pencegahan perkawinan usia dini. Jadi, sosialisasi hanya disampaikan kepada masyarakat jika ada pengajuan dispensasi nikah dan jika Pengadilan Agama dilibatkan dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah.

b. Memberikan nasihat kepada orangtua dan anak terkait konsekuensi perkawinan.

Dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, menegaskan bahwa hakim dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk memberikan penasihat kepada pemohon, anak, calon suami/calon istri dan orang tua wali calon suami/istri. Nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Aunur Rofiq, Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, 16 Oktober 2023.

memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami risiko perkawinan terkait. Oleh karena itu, kemampuan hakim untuk memastikan bahwa permohonan dispensasi ditolak menjadi sangat penting. Permasalahan yang sering muncul adalah orang tua dan anak yang sudah bertekad untuk menikahkan anaknya, hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal ini jauh dari harapan, terlepas dari apa yang dinyatakan pengadilan. Permohonan dispensasi nikah tidak akan terhenti, meski pengadilan menyatakannya dalam beberapa bahasa yang mungkin menyentuh hati, jika orang tuanya tidak mau menyudahi perkaranya.

c. Putusan hakim

Putusan hakim di pengadilan mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum dan perubahan perilaku. Meskipun terdapat kesenjangan atau celah hukum dalam pengaturan dispensasi perkawinan, pengadilan wajib mengambil keputusan yang bijaksana dan adil sesuai dengan hukum. Karena setiap pilihan yang diambil berdampak pada anak yang dimintai keringanan, hakim harus berhati-hati. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan berbagai faktor agar dapat mengambil keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan pihak-pihak terkait dan memberikan keadilan, manfaat, dan kejelasan hukum.

### ***Analisis Hasil Penelitian***

#### **Faktor Penyebab Tingginya Dispensasi Nikah Di Kabupaten Bojonegoro**

Dari data yang diperoleh terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan tingginya dispensasi nikah di Bojonegoro pada tahun 2022, di antaranya adalah kenakalan remaja, budaya masyarakat yang serba permisif, aparat setempat masih lemah, adanya budaya *ambruk*, dan rendahnya pendidikan orang tua. Kurangnya wibawa orang tua bisa terjadi karena kurangnya penekanan pendidikan, pengawasan dan nasihat dari orang tua kepada anak yang menjadikan anak lebih bebas keluar, tidak adanya kegiatan-kegiatan yang memberi efek anak jadi leluasa untuk bertemu dengan kekasihnya. Pencegahan tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan adanya pendidikan lebih mengenai ilmu agama dan edukasi seksual di kalangan remaja. Hal ini mempengaruhi penegakan hukum terhadap aturan-aturan yang mengenai perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dan pencegahan perkawinan di usia anak tidak efektif. Meskipun dalam Pasal 26 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak menjelaskan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sebagaimana hal yang dikemukakan Soerjono Soekanto terkait teori penegakan hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan salah satunya faktor masyarakat itu sendiri ada atau tidaknya kemauan atas kesadaran hukum.

Dari data yang peneliti dapat juga diketahui tingkat pendidikan anak para pemohon kebanyakan masih usia SMP, masih termasuk dalam pendidikan yang rendah, pendidikan yang rendah salah satu mendominasi faktor yang melatarbelakangi meningkatnya seseorang melakukan perkawinan di usia anak yang membuat tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Persepsi Masyarakat yang salah dalam memahami tradisi *ambruk*. Ada dua unsur dalam tradisi *ambruk*, yakni menginap dan membantu bekerja calon mertua. Tradisi *ambruk* dilakukan setelah prosesi lamaran atau *khitbah*. Sedangkan dalam hukum Islam *khitbah* belum bisa mengubah hukum haram menjadi halal antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim*. Perlu diketahui bahwa *khitbah* (lamaran) adalah janji untuk menikah. Sedangkan pernikahan adalah sebuah serikat yang paling penting yang mengikat manusia dalam hidupnya, sejauh mana kepercayaan dan kejelasan antara kedua belah pihak maka sejauh itu pulalah kesuksesan, ketenteraman, dan kebahagiaan tercipta dalam serikat ini. Sebaliknya, apabila terjadi penipuan di antara kedua belah pihak maka yang timbul adalah kegagalan, frustrasi, dan keputusan.<sup>22</sup>

Adat bertujuan baik sebagai pengatur masyarakat yang membentuk hidup yang adil dan beradab. Namun jika ternyata adat yang berlaku tidak sesuai dengan tujuan yang ada, dan bahkan menjadi jauh dari tujuan adat, jelas berarti adat yang dilakukan tidak sesuai dengan adat yang dimaksud. Artinya masyarakat tidak menjalankan adat yang berlaku sebagaimana mestinya. *Ambruk* yang dilaksanakan pada zaman dahulu dengan sekarang sangat berbeda karena calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak saling kenal dan tidurnya pun tidak satu kamar melainkan calon menantu laki-laki tidur terpisah dengan calon pengantin wanitanya.

Dalam Islam menginap di rumah seseorang yang sudah janda atau di rumah kaum wanita hukumnya dilarang. Maka hal ini perlu sosialisasi dan penyuluhan lebih intens terhadap pemahaman masyarakat yang menganggap tidur sekamar oleh calon pengantin yang sudah lamaran diperbolehkan.

---

<sup>22</sup> Abdul Lathif Al Birgawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rabasia Mengawetkan Babtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2012), 1-2.

## Upaya Hakim dalam Menurunkan Dispensasi Nikah di Bojonegoro

### a. Penyuluhan terpadu pada masyarakat sebagai tindakan preventif.

Upaya antisipasi tingginya dispensasi nikah di Bojonegoro, Pengadilan Agama Bojonegoro melibatkan diri dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini. Sosialisasi hanya disampaikan kepada masyarakat jika ada pengajuan dispensasi nikah dan jika Pengadilan Agama dilibatkan dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Upaya penyuluhan ini sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi pengajuan dispensasi nikah oleh masyarakat.

### b. Memberikan nasihat kepada orangtua dan anak terkait konsekuensi perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan hanya mewajibkan pengadilan mendengar keterangan orang tua dalam permohonan dispensasi kawin. Karena itu, adanya PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mengacu pada Konvensi mengenai *Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, sangat penting untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Pedoman ini salah satunya mensyaratkan pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri. Mengikuti pedoman ini hakim harus memastikan untuk mendengar langsung keterangan anak dan calon suami/istrinya terkait kesiapan pernikahan. Apabila para pihak tidak hadir maka sidang wajib ditunda.

Mendengarkan keterangan anak adalah hal yang penting dalam proses ini karena menurut Konvensi Hak Anak, anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa diskriminasi apapun, termasuk ketika dalam persidangan PERMA No. 5 Tahun 2019 juga mewajibkan hakim memberikan nasihat kepada para pihak terkait risiko perkawinan anak, menggali apakah anak menyetujui rencana perkawinan serta apakah ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi.

### c. Putusan hakim

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memberikan dispensasi nikah berdasarkan kondisi riil yang terjadi, dan berdasarkan kepentingan calon pengantin, terutama jika calon pengantin sudah dalam kondisi hamil. Hakim mempertimbangkan kepentingan si anak yang masih ada di dalam kandungan. Selain itu, pertimbangan hakim juga

mencakup pertimbangan antara mudarat dan manfaat. Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, harus dipertimbangkan mana yang lebih banyak, apakah mudaratnya atautkah manfaatnya. Sebagai contoh, pernah ada yang mengajukan dispensasi nikah, namun ditolak. Akibatnya, calon pengantin melakukan kawin siri. Dalam hal ini, kawin siri bukan dianggap sebagai solusi, melainkan sebagai masalah baru. Hal itu disebabkan karena kawin siri tidak menjamin status dari anak yang ada dalam kandungan. Jadi, anak belum tentu anak sah dari si laki-laki. Kemudian, dalam kawin siri tidak ada akta nikah, sehingga kekuatan hukumnya pun lemah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor–faktor yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dikarenakan: (a) Akibat pergaulan bebas, (b) calon pengantin sudah bergaul layaknya suami istri, (c) calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil, (d) calon pengantin perempuan sudah melahirkan, (e) budaya masyarakat yang serba permisif, (f) aparat setempat masih lemah, (g) adanya budaya “*ambruk*”, dan (h) rendahnya tingkat pendidikan orang tua.
2. Peranan hakim dalam pencegahan perkawinan di usia anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak terkait pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro yaitu: (a) Penyuluhan melalui kegiatan terpadu, (b) memberikan nasihat kepada orangtua dan anak terkait konsekuensi perkawinan, dan (c) putusan hakim.

Adapun sarannya sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Bagi orang tua, yang mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Karena orang tua sangat berperan penting dalam membina kehidupan anak menjadi lebih baik serta mengawasi pergaulan anak sedini mungkin agar anak tidak terjerumus dengan dosa yang melanggar norma agama, norma hukum, norma kesusilaan.
2. Bagi pemerintah, terkait pencegahan terjadinya perkawinan anak, harus adanya kerjasama dengan pemerintah ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengadakan penyuluhan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hak-hak anak serta pemerintah juga harus menyediakan sarana dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan

masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak. Selain itu pemerintah juga harus bekerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan kepada orang tua dan anak-anak mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak. Hal di atas dilakukan agar dapat terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### Daftar Pustaka

- Al-Birgawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Ardila, Ary. Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur. *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*. Vol. 04. No. 02. Desember 2014.
- Asriani, Nur Mutmainna Dio dkk. Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah. *Jurnal Qadāunā*. Vol. 4 No. 3. Agustus. 2023.
- Dahlan, M.. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish: 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Hilyasani, Faida. dkk. Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4. No. 2. Desember. 2022.
- Jalil, Abdul. "Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam. Teori dan Praktiknya di Indonesia)" *Jurnal JURISY*. Vol. 2 No. 1. September. 2021.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*.(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roadakarya. 2010.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah. Mawaddah. Wa Rahmah Keluarga Sehat. Sejahtera. dan Berkualitas*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press. 2014.
- Raco, J.R.. *Metode Kualitatif Jenis. Karakteristik. dan Keunggulan Metode Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sandu Siyoto dan Ali Sadikin. *Dasar Metodologi Penelitian*. 28. Lihat juga dalam Yusuf. *Metode Penelitian*.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif. Kualitatif. Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.
- [www.pa-bojonegoro.go.id](http://www.pa-bojonegoro.go.id)